

**PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DI TAMAN PEMAKAMAN
UMUM TUNGGUL HITAM KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan Guna
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**FITRIA GUSTINA
TM/NIM : 2009/97293**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang




Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2013, pukul 11.00 s/d 12.10 WIB

**Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Taman
Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang**

Nama : Fitria Gustina
TM/NIM : 2009/97293
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 24 Juli 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.	
Sekretaris	: Dra. Al Rafni, M.Si.	
Anggota	: Drs. Nurman. S, M.Si.	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si.	
Anggota	: Lince Magriasti, S.IP, M.Si.	

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

**Pegelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Taman
Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang.
Oleh: Fitria Gustina, 2009 – 97293.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurang efektifnya pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa kendala pada perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan kota Padang melalui UPTD Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam. Munculnya berbagai kendala dalam pengelolaan retribusi ini dapat mengganggu kontribusinya sebagai salah satu pendapatan asli daerah di Kota Padang. Penelitian ini difokuskan pada tata kelola dan mekanisme dalam penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman yang dilaksanakan oleh UPTD TPU Tunggul Hitam.

Penelitian ini memakai teori-teori yang berkaitan dengan manajemen dan retribusi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan secara *purposive* dan *snowball sampling* sesuai dengan tujuan penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam kota Padang yang dilakukan oleh UPTD TPU Tunggul Hitam belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Adapun beberapa kendala dalam pengelolaan penerimaan retribusi antara lain keterbatasan sumber daya manusia serta teknik pengolahan data yang masih manual. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain dengan cara penambahan sumber daya manusia, memperbaiki dan melengkapi teknik pengolahan data serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat membayar tepat waktu. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan transparan perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pemakaman ini sebagai salah satu pelayanan publik. Diharapkan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada pengelolaan penerimaan retribusi ini dalam hal perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan dapat segera diminimalisir agar terwujudnya pelayanan publik yang baik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas ridho dan rahmatNya, skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang”** dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana satu (S1) dengan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Prof.H Azwar Ananda, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan serta sebagai inspiratif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra Al Rafni M.Si, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Nurman M.Si, Drs Ideal Putra M.Si dan Ibu Lince Magriasti, S.IP, M.Si selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Ir. Yuniarti selaku kasi pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi.
8. Ibu Syamsi Elmi selaku kasi pendataan dan penetapan bidang retribusi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang.
9. Bapak Drs. Bustamam selaku Kepala UPTD TPU Tunggul Hitam, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
10. Ibu Yuli Warni selaku sekretaris UPTD TPU Tunggul Hitam yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
11. Seluruh Staf UPTD TPU Tunggul Hitam, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi

12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku serta seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Rekan-rekan program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2009, terima kasih atas segala semangatnya.
14. Semua teman-teman yang telah memberi dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan berguna untuk para pembaca.

Padang, Juli 2013

Fitria Gustina

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Fokus Penelitian.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	10
1. Konsep Pengelolaan	10
2. Konsep Retribusi Daerah	14
a. Pengertian Retribusi	14
b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah	16

c. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah	19
d. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah	20
e. Retribusi Pelayanan Pemakaman	21
B. Kerangka Konseptual.....	23

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Keabsahan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	32
1. Gambaran Umum Wilayah dan Penduduk Kota Padang.....	31
a. Geografis	31
b. Kependudukan	31
2. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	32
a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.....	32
b. Profil UPTD TPU Tunggul Hitam	38
B. Temuan Khusus.....	40
1. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Oleh TPU Tunggul Hitam Padang	40
2. Kendala dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan	

serta pengawasan retribusi pelayanan pemakaman	59
3. Upaya mengatasi kendala dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan retribusi pelayanan pemakaman	63
C. Pembahasan.....	65
1. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman oleh TPU Tunggul Hitam Padang	65
2. Kendala dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan retribusi pelayanan pemakaman	72
3. Upaya mengatasi kendala dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan retribusi pelayanan pemakaman	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman Kota Padang Tahun 2010-Tahun 2012	3
Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi TPU Kota Padang	23
Tabel 3.1 Daftar Informan	26
Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Kota Padang.....	32
Tabel 4.2 Jenis Jabatan pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan..	37
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan.....	38
Tabel 4.4 Tupoksi staf UPTD TPU Tunggul Hitam	39
Tabel 4.5 Jumlah Data Wajib Retribusi Target Penerimaan 2013.....	41
Tabel 4.6 Target penerimaan UPTD TPU Tahun 2012-2013	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual	24
Gambar 4.1 Perda Kota Padang No.11 Tahun 2011	48
Gambar 4.2 Tata Cara Pendaftaran Makam Baru	49
Gambar 4.3 Formulir izin pemakaian kuburan umum	50
Gambar 4.4 Tata Cara perpanjangan izin makam	51
Gambar 4.5 Formulir izin perpanjangan makam	52
Gambar 4.6 Tanda terima bukti pembayaran resmi	53
Gambar 4.7 Alur penerimaan retribusi pelayanan pemakaman kota Padang...	55
Gambar 4.8 Surat izin pemakaman resmi	57
Gambar 4.9 Format buku register UPTD TPU Tunggul Hitam.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Padang

lampiran 2 Formulir izin pemakaian kuburan umum

Lampiran 3 Formulir izin perpanjangan makam

Lampiran 4 SuratIzin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah membawaperubahanparadigma sistem pemerintahan di Indonesia. Adapun implementasi peraturan tersebut setiap daerah diberikan kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik dari bidang ekonomi, politik dan sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan diberikannya otonomi daerah adalah salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejak diterapkannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerahnya sendiri.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah diatas maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun Undang-Undang ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur keuangan daerahnya sendiri dan dalam hal ini termasuk dalam mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan hal ini maka setiap daerah berupaya untuk untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih maksimal.

Umumnya Pendapatan Asli Daerah berasal dari dua hal utama antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu

khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan. Selanjutnya menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Malayu Hasibuan (2009:2) memberikan pengertian manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan melalui bantuan sumber daya manusia sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Berdasarkan uraian diatas, maka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang membutuhkan manajemen sebagai alat pelaksanaan dalam penerimaan baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari retribusi. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, pemerintah kota padang berupaya untuk mencari potensi sumber pendapatan asli daerah. Dalam Perda ini terdapat sebelas jenis retribusi jasa umum yang ada di Kota Padang, yang salah satunya adalah retribusi pelayanan pemakaman. Sebagaimana

yang disebutkan dalam pasal 21 yang berbunyi “Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah”. Berdasarkan pasal tersebut maka pemerintah daerah kota Padang menyediakan pelayanan pemakaman yang mana nantinya akan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Adapun realisasi retribusi pelayanan pemakaman Kota Padang tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman Kota Padang Tahun 2010-2012

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2010	746.806.500	433.128.500	58%
2011	377.487.000	413.294.250	109%
2012	1.193.400.000	928.063.140	77%

Sumber: DPKA Kota Padang

Berdasarkan tabel realisasi pelayanan pemakaman Kota Padang Tahun 2010-2012 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 realisasi mencapai 58% dari anggaran. Selanjutnya pada tahun 2011 dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan realisasi penerimaan sebesar 109%. Sedangkan untuk tahun 2012 terjadinya penurunan realisasi penerimaan yaitu hanya 77% dari anggaran. Adapun hal ini dikarenakan oleh terjadinya kenaikan tarif retribusi pelayanan pemakaman sebanyak 300% dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu pemakaman umum di Kota Padang adalah Taman Pemakaman Tunggul Hitam. Pemakaman Tunggul Hitam mulai dibuka pada 1971 lalu, hingga tahun 2012 sudah diisi sekitar lebih kurang sekitar 25 ribu makam. Berdasarkan data yang diperoleh penulis saat observasi awal diantara 25 ribu makam tersebut 2038 diantaranya telah dihapuskan. Selain itu 2.062 diantaranya merupakan makam yang ditumpang sari, artinya makam baru dibuat dilokasi makan yang

sudah ada. Sementara itu jumlah makam yang tidak diperpanjang terhitung dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1999 sebanyak 2500 makam. Sementara itu jumlah makam yang ada di TPU Tunggul Hitam dari tahun 1971-2009 berjumlah 22.042 makam. Berdasarkan data diatas bahwa terjadi peningkatan dalam jumlah makam pertahun, seiring dengan itu maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor pelayanan pemakaman.

Seperti yang dikutip dalam artikel harian umum Singgalang Tanggal 29 Agustus 2012 yang berjudul “Retribusi Makam Menunggak Terancam Digusur” bahwa saat ini pengelolaan retribusi pemakaman mengalami permasalahan dimana lebih dari 50% ahli waris belum membayarkan kewajibannya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh dalam pencapaian target pendapatan UPTD TPU Tunggul Hitam. Adapun kendala untuk menagih retribusi itu, karena banyaknya alamat ahli waris yang tidak diketahui lagi, sehingga sulit dilakukan penagihan”. Kesulitan pihak instansi yaitu UPTD Tunggul Hitam dalam melakukan penagihan akan menjadi salah satu hambatan dalam penerimaan retribusi pelayanan pemakaman ini.

Sementara itu dari pihak masyarakat sendiri yang dikutip dari harian umum padang ekpres tanggal 20 maret 2012, berdasarkan Perda No 11/2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif sewa makam di TPU Tunggul Hitam naik sekitar 300 persen yang diberlakukan sejak 1 Januari tahun 2012. Jika sebelumnya pembayaran per empat tahun, dalam perda tersebut diubah menjadi per dua tahun. Adapun yang tertulis dalam perda baru tersebut telah menjadi beban bagi masyarakat yang mana kenaikan tarif untuk pemakaman naik

300%.(padangekspres.com). Kenaikan tarif retribusi pelayanan pemakaman sejak tahun 2012 yang dinilai memberatkan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah.Maka dalam hal ini telah bertentangan dengan prinsip retribusi itu sendiri yaitu “besarnya tarif retribusi biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut” (Perda Kota Padang No.11/2011).

Kenaikan tarif retribusi sebanyak 300% tersebut menjadi beban bagi masyarakat tidak hanya untuk makam baru tapi juga perpanjangan sewa tanah makam.Untuk pemakaman baru sesuai dengan Perda saat ini yaitu sebesar 300-375 ribu/makam.Sedangkan sebelum tahun 2012 biaya pemakaman hanya sekitar 80-96 ribu/makam.Untuk perpanjangan sebelum tahun 2012 wajib retribusi hanya membayar sekitar 28 ribu-40 ribu/makam yang dibayarkan per 4 tahun.Sedangkan setelah diperbaharuinya Perda No.11 Tahun 2011 tarif retribusi menjadi 100-125 ribu/makam yang dibayarkan per 2 tahun. Seperti yang dikutip pada harian padang ekspres tanggal 28 Maret 2012 salah seorang wajib retribusi menyatakan keluhannya sebagai berikut “Tarif retribusi makam terbaru yang ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 11/2011 tentang Retribusi Pemakaman, dinilai memberatkan masyarakat karena kenaikannya lebih dari 300 persen dari tahun sebelumnya (padangekpres.com).

Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Dimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang mengelola Retribusi Pelayanan

Pemakaman dengan UPTD yang ada di taman pemakaman umum tersebut. Selain kenaikan tarif retribusi diatas pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam mengalami beberapa masalah lainnya yang penulis dapatkan saat observasi dan wawancara awal. Seperti dalam hal perencanaan dimana TPU Tunggul Hitam menyusun jumlah makam yang akan diperpanjang per tahunnya maupun jumlah makam yang menunggak. Menurut sekretaris TPU Tunggul Hitam Ibu Yuli Warni Tanggal 15 Maret 2013:

“sejak diberlakukannya pemungutan retribusi sampai saat ini kita tidak memetakan berapa banyak makam yang harus diperpanjang pertahunnya dari jumlah yang ada disini. Namanya juga pemakaman jadi pembayaran retribusi tidak bisa dipastikan dan diperkirakan. Setiap tahunnya kita hanya menerima perpanjangan dari ahli waris yang datang kesini. Sementara itu untuk yang tidak memperpanjang selama tiga periode yaitu dalam jangka enam tahun maka akan dikelompokkan menjadi makam yang jatuh tempo pembayaran dan akan dihapuskan”.

Berdasarkan isi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial melalui retribusi daerah. Dengan kenaikan tarif sewa menjadi 300% pemerintah mengharapkan peningkatan penerimaan retribusi pada sektor ini. Namun pada implementasinya banyak masyarakat yang mengeluh dan merasa keberatan atas kenaikan tarif retribusi tersebut. Dari segi administrasi pengelolaan dalam penerimaan retribusi pelayanan pemakaman ini masih kurang perhatian. Kurangnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian dari pemerintah menimbulkan beberapa masalah dalam penerimaan retribusi di sektor ini. Adapun hal ini

disebabkan karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemungutan retribusi ini.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Pengelolaan PenerimaanRetribusi PelayananPemakaman Di Kota Padang*”. Pemilihan judul tersebut sebagai fokus penelitian didasarkan pada besarnya keingintahuan penulis akan pengelolaan retribusi pemakaman tersebut.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Terjadinya perubahan tarif retribusi pelayanan pemakaman yang mencapai 300% dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Sulitnya bagi pihak instansi dalam memungut retribusi kepada ahli waris yang disebabkan kurangnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
- c. Masih kurang efektifnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola retribusi pelayanan pemakaman yang dilakukan UPTD Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah maka masalah hanya dibatasi pada:

pelaksanaan dan pengawasan dalam penerimaan retribusi pelayanan pemakaman.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang?
- b. Apa kendala dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang?
- c. Apa upaya mengatasi kendala dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada tata kelola dan mekanisme dalam penerimaan retribusi pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh UPTD Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Padang saat ini, khususnya Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan retribusi

pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran konsep ilmu pengetahuan Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak instansi, diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik.
- b. Bagi masyarakat umum dapat menjadi gambaran tentang pengelolaan retribusi pelayanan pemakaman.
- c. Bagi penulis akan sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan potensi yang ada selama maupun sesudah proses penelitian berlangsung, dan juga dapat mengaplikasikan Ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan pada tempat kerja mendatang.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Pengelolaan

Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Husaini Usman, 2010:5).

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. (Siswanto, 2010:1). Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Siswanto (2010:2) memberikan pengertian manajemen sebagai suatu seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Terry (2009:9) mengemukakan pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Malayu Hasibuan (2009:2) memberikan pengertian manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejumlah ahli memberikan batasan manajemen tersebut sebagai suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun istilah pengelolaan atau yang biasanya disebut dengan manajemen sering dikaitkan dengan aktifitas suatu organisasi dalam merencanakan, mengerahkan, mengendalikan serta mengawasi berbagai kegiatan dalam organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Pada hakikatnya antara organisasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan. Organisasi merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Organisasi dalam bentuk berkelompok (perserikatan) orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Manajemen dalam organisasi diperuntukkan untuk mengkoordinir seluruh kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Karena pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya

pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi.

George R. Terry (1999:9) membagi fungsi manajemen menjadi empat yang disingkat dengan POAC yakni *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumberdaya manusia (*human resources*) untuk mencapai tujuan. Suatu perencanaan adalah suatu aktifitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Terry (dalam Siswanto 2010:42) memberikan pengertian perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang, menggambarkan dan merumuskan aktifitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses pemusatan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai selama jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan pembagian komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok serta menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun atau mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pengorganisasian mempermudah seorang manajer dalam mengawasi pelaksanaan kerja. Dengan pengorganisasian maka tugas-tugas besar dapat dibagi-bagi, sehingga jelaslah apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan apa.

c. *Actuating* (penggerakan)

Penggerakan merupakan kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan sekaligus penetapan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Sementara itu menurut Sondang Siagian (2005:95) penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengendalian (pengawasan) ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Husaini Usman 2010). Pengendalian

atau pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting karena menentukan pelaksanaan proses manajemen itu sendiri. George .R.Terry mendefinisikan pengendalian sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaa, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukakn perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.

2. Konsep Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi

Menurut Marihot Siahaan (2005;5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Selanjutnya menurut Nasrun dalam Josef Riwu Kaho merumuskan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Riwu Kaho, 2003:171). Dan retribusi juga diartikan sebagai pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Juli Panglima Sarangih, 2003:65).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan :

- 1) Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.

- 2) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
- 3) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 5) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 6) Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan umum yang disediakan oleh negara baik yang dimanfaatkan pribadi maupun badan. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini maka yang berhak untuk pemungutan retribusi adalah pemerintah daerah tersebut.

- 7) Dalam retribusi dikatakan bahwa pungutan atas barang dan jasa yang disediakan pemerintah baik untuk keperluan umum maupun badan yang ada di daerah tersebut. Jasa dalam artian disini adalah jasa yang bersifat langsung. Yang mana diartikan bahwa orang yang menginginkan jasa/barang tersebut harus membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai penyedia dari barang maupun jasa tersebut. Dimana hasil pungutan dari retribusi tersebut digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana umum dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat itu sendiri.

b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Di Indonesia, retribusi telah diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Adapun jenis-jenis Retribusi Daerah sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d) Retribusi Terminal;
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

4) Retribusi Lain-Lain

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah. Retribusi lainnya antara lain penerimaan negara bukan retribusi yang telah diserahkan kepada daerah.

c. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

1) Cara Perhitungan Retribusi

Berdasarkan Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang berbunyi “besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi”. Maka adapun cara perhitungan retribusi daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tingkat Penggunaan} \times \text{Jasa Tarif Retribusi}$$

Keterangan :

a) Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali

masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b) Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antara golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

e. Retribusi Pelayanan Pemakaman

Dalam Perda No. 11 Tahun 2011 retribusi pelayanan pemakaman diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah. Selanjutnya Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu areal tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus dan tertentu untuk keperluan pemakaman jenazah anggota masyarakat umum.

Retribusi Pelayanan Pemakaman yang berpedoman pada Perda Kota Padang No.11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pasal 21 : Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- 2) Pasal 22 mengatur tentang objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah:
 - a) Pelayanan penguburan, termasuk penggalian dan pengukuran
 - b) Sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- 3) Pasal 23 :subjek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman.
- 4) Pasal 24 :Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yaitu tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tempat dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pasal 25 : Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemakaman dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 6) Pasal 26 : Struktur dan besarnya tarif retribusi :

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pemakaman di taman pemakaman umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi TPU

Jenis Pelayanan/Retribusi	Lokasi A	Lokasi B
Biaya Pemakaman	RP. 375.000/makam	Rp. 300.000/makam
Sewa tanah (perpanjangan)/2tahun	Rp 125.000/makam	Rp. 100.000/makam
Retribusi kelebihan tanah dari 2 meter	Rp.250.000,-/m ² /2 tahun	Rp.200.000,-/m ² /2 tahun

Adapun tata cara pemungutan retribusi ini menurut Perda diatas pasal 77 adalah sebagai berikut :


- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan adalah dengan diberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pendapatan asli kota padang di bidang retribusi adalah retribusi pelayanan pemakaman. Retribusi Pelayanan Pemakaman termasuk ke dalam salah satu dari sebelas retribusi jasa umum yang ada, dengan demikian maka setiap tahunnya pemerintah kota Padang mendapatkan pemasukan dari penyediaan pemakaman umum bagi masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengelolaan retribusi pelayanan pemakaman ini belum maksimal

baik dari penyediaan sarana dan prasarana serta kelengkapan sumber daya manusia yang nantinya akan mampu memberikan pelayanan yang baik ke seluruh masyarakat. Berangkat dari latar belakang masalah kajian teoritis diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :

Gambar.2.1
Kerangka Konseptual



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang mana retribusi pelayanan pemakaman diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh pemerintah daerah. Melalui Perda tersebut maka retribusi pelayanan pemakaman merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Padang di bidang jasa umum. Dalam pengelolaannya penerimaan retribusi dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang ada pada di masing-masing wilayah taman pemakaman umum. Namun pelaksanaannya pengelolaan retribusi ini masih kurang perhatian dan belum efektif sebagai salah satu pelayanan publik.
2. Adapun faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini yaitu masih kurangnya sumber daya manusia pada unit pelaksana, minimnya alat pengolahan data sehingga pengolahan data masih dilakukan secara manual, serta masih rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam mendukung terpenuhnya target penerimaan retribusi di sektor ini.

3. Dalam rangka mengatasi kendala dalam pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman ini upaya yang dilakukan baik UPTD maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang masih belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya keadaan retribusi itu sendiri yang bersifat pasif. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala diatas antara lain dengan penambahan sumber daya manusia dan memperbaiki sistem pengolahan data. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi saat ini belum diupayakan secara terencana.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang dipertimbangkan dalam pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman di Taman Pemakaman Umum Tunggul Hitam Kota Padang, yang diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dengan cara memberikan transparansi dalam biaya, pengolahan data yang lebih baik serta peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan penerimaan retribusi pelayanan pemakaman.
2. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi yaitu ahli waris dengan mengadakan semacam pemberitahuan setiap tahunnya untuk menghindari terjadinya penunggakan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman ini.
3. Meningkatkan pengawasan baik dari segi penerimaan maupun pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman, karena sebagai

salah satu potensi pendapatan asli daerah maka retribusi ini akan sangat dekat dengan penyelewengan. Dengan keefektifan pengawasan maka akan meminimalisir dampak terburuk maupun peluang untuk melakukan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Kadarman, Jusuf Udara, 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Prensindo
- Burhan Bungin.2007. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Widayatama
- Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Josef Riwo Kaho, 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong.2004.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- .2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Malayu P.Hasibuan. 2009. *Manajemen sumberdaya manusia*. Jakarta :PT. Bumi Aksara
- . 2003. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta :PT. Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Marihot P.Siahaan. 2005.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, PT. RajaGrafindo
- NaihasySyahrin. 2006. *Kebijakan Publik Publik Policy Menggapai Masyarakat Madani*.Yogyakarta :Mida Pustaka
- Siswanto B.Sastrohadiwiryono.2010.*Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sondang P. Siagian. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara
- . 2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.J : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CVAlfabeta
- T. Hani, Handoko 1999. *Manajemen* .Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Terry, George R.2003. *Dasar-dasar manajemen*.Jakarta : Bina Aksara

Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. 2010. Jakarta :Bumi Aksara

Widjaja Haw. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

WEBSITE

<http://dinkeskotapadang1.files.wordpress.com/2012/03/tabel-lampiran-profil-2011-edisi-terbit-2012.pdf>